

PIAGAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

(Board Manual)

1. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip tata kelola manajer investasi yang baik yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), diperlukan suatu pedoman yang mengatur organ-organ perusahaan baik menyangkut struktur, kewenangan, tugas, dan hubungan antar organ tersebut. Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas masing-masing organ perusahaan tersebut.

2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 /SEOJK.04/2018 Tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi
4. Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 3 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Buchari Hanafi Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-08254 HR.01.01.TH.2006 tanggal 21 Maret 2006
5. Akta Nomor 37 tanggal 16 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Buchari Hanafi Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-69963.AH.01.02.Tahun.2008
6. Akta Nomor 13 tanggal 3 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Buchari Hanafi Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0229108
7. Akta Nomor 25 tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Buchari Hanafi Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0301845

3. DEFINISI

Direksi adalah organ Manajer Investasi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Manajer Investasi untuk kepentingan Manajer Investasi, sesuai dengan maksud dan tujuan Manajer Investasi serta mewakili Manajer Investasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dewan Komisaris adalah organ Manajer Investasi yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Manajer Investasi dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.

Komite Audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

4. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, termasuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan.
2. Pengawasan jalannya pengurusan perusahaan pada umumnya.
3. Pemberian nasihat kepada Direksi.
4. Ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perusahaan apabila :
 - a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
 - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
 - c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Komisaris berhak untuk :

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan Direksi. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan sementara dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi. Dalam hal demikian Komisaris untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seseorang atas tanggungan Dewan Komisaris.
3. Dalam hal hanya ada seseorang anggota Dewan Komisaris segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

5. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Berikut Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing Direksi:

Direktur Utama

1. Bertindak untuk dan atas nama Direksi, serta mewakili perseroan.

2. Bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memastikan terlaksananya tata kelola Perusahaan yang baik.
4. Memimpin pelaksanaan strategi dan rencana bisnis Perusahaan untuk tercapainya tujuan dan target bisnis Perusahaan sesuai dengan rencana dan target bisnis yang telah ditetapkan.
5. Mengkoordinasikan dan melakukan supervisi atas semua Direktur Bidang agar terjadi kerjasama yang lancar, efektif, efisien, dan sesuai dengan strategi Perusahaan.
6. Bertanggung jawab memastikan pelaksanaan kegiatan dan kinerja bagian Hukum, APU PPT, Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Bertanggung jawab memastikan pelaksanaan kepatuhan, manajemen risiko dan audit internal berjalan dengan baik dan mampu mendukung tercapainya tujuan dan target bisnis Perusahaan.
8. Memastikan pelaksanaan kegiatan pada Direktorat yang disupervisi sesuai dengan prosedur dan kebijakan internal serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Operasional

1. Mempersiapkan rencana anggaran Perusahaan dan melaksanakan pengawasan atas penggunaan anggaran tersebut.
2. Memastikan operasional Perusahaan berjalan dengan baik, efektif dan efisien untuk tercapainya tujuan dan target bisnis Perusahaan.
3. Bertanggung jawab memastikan pelaksanaan kegiatan dan kinerja bagian Pengembangan Produk & Bisnis, Operasional serta bagian Akuntansi dan Keuangan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memastikan pelaksanaan kegiatan pada Direktorat yang disupervisi sesuai dengan prosedur dan kebijakan internal serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Pemasaran

1. Bertanggung jawab merumuskan strategi pemasaran, serta mengkoordinasikan dan mengawasi kinerja tim pemasaran.
2. Memimpin direktorat pemasaran dalam mewujudkan strategi pemasaran untuk tercapainya tujuan dan target bisnis Perusahaan.
3. Mengawasi jalannya penanganan keluhan investor serta kegiatan komunikasi pemasaran.

4. Memastikan pelaksanaan kegiatan pada Direktorat yang disupervisi sesuai dengan prosedur dan kebijakan internal serta tidak bertentangan dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Investasi

1. Bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan di bagian investasi, riset dan perdagangan untuk tercapainya tujuan dan target bisnis Perusahaan.
2. Bertanggung jawab memberikan arahan dalam penyusunan strategi dan kebijakan investasi untuk tercapainya kinerja pengelolaan investasi yang optimal.
3. Memastikan pengelolaan investasi berjalan sesuai kebijakan investasi dan peraturan yang berlaku serta mempertimbangkan manajemen risiko investasi dengan hati-hati.
4. Bertanggung jawab memastikan pelaksanaan kegiatan dan kinerja tim investasi, riset dan perdagangan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memastikan pelaksanaan kegiatan pada Direktorat yang disupervisi sesuai dengan prosedur dan kebijakan internal serta tidak bertentangan dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WEWENANG DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Direksi berhak untuk :

Direksi berhak untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan Pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari perseroan;
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- c. memberikan suatu jaminan hutang atau mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borgtoch/guarantee*) atau suatu *indemnity*;
- d. mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan dalam bentuk apapun yang bernilai sampai 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik berkaitan satu sama lain maupun tidak;

harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

Sebagaimana tertera pada POJK 10 tahun 2018 tentang Tata Kelola Manajer Investasi Direksi bertanggung jawab penuh, termasuk secara finansial atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan Manajer Investasi yang dilakukan oleh Wakil Manajer Investasi, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk Manajer Investasi dan juga setiap Direksi ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Manajer Investasi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

6. KEBIJAKAN RAPAT

KEBIJAKAN, PELAKSANAAN, DAN KEHADIRAN DALAM RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 TAHUN

- 1) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.
- 2) Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 3) Setiap anggota Komisaris wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Direksi selama 1 (satu) tahun.
- 4) Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil:
 - a. berdasarkan musyawarah mufakat; atau
 - b. berdasarkan suara terbanyak, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai.
Hasil rapat, termasuk adanya perbedaan pendapat dan alasannya wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh pimpinan rapat, disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dan didokumentasikan dengan baik.

KEBIJAKAN, PELAKSANAAN, DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI DALAM 1 TAHUN

- 5) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan.
- 6) Rapat Direksi dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
- 7) Setiap anggota Direksi wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Direksi selama 1 (satu) tahun.
- 8) Keputusan rapat Direksi diambil:
 - a. berdasarkan musyawarah mufakat; atau
 - b. berdasarkan suara terbanyak, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai.
Hasil rapat, termasuk adanya perbedaan pendapat dan alasannya wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh pimpinan rapat, disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, dan didokumentasikan dengan baik.

7. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Direksi melaporkan kegiatan pengurusan Perseroan kepada Komisaris pada rapat Direksi dan Komisaris yang diselenggarakan setiap 3 bulan sekali.

Adapun laporan pertanggung jawaban Direksi kepada Pemegang saham disampaikan dalam Laporan Tahunan Perseroan termasuk Perhitungan Tahunan Perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang diusulkan Komisaris sebagai perwakilan pemegang saham yang selanjutnya akan disebut sebagai "Laporan Tahunan Perseroan".

Pemegang saham akan melaksanakan RUPS tahunan atau dapat juga melalui Keputusan Sirkuler pemegang saham untuk melakukan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tersebut dimana dengan pengesahan tersebut maka pemegang saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de charge*) kepada semua anggota Direksi atas semua tindakan pengurusan dan semua anggota Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Perhitungan Tahunan Perseroan.